

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”

“KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara yaitu salah satu lembaga keuangan yang tidak perbankan yang berkegiatan sesuai dengan prinsip syariah. “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2012. Terbentuknya “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara awalnya dari angan-angan Agus Setiawan salah satu mahasiswa Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara (UNISNU) yang memiliki cita-cita untuk menciptakan sebuah usaha yang bisa berguna untuk masyarakat luas. Impian tersebut telah diterima dan disambut dengan baik oleh teman seangkatannya yang ada pada UNISNU Jepara. Dan telah terkumpul sebanyak 25 anggota yang siap memulai usaha yang dapat berguna bagi seluruh masyarakat.¹

“KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara dulunya dibentuk dengan label BMT Berkah Abadi atas usul Agus Setiawan dalam rapat anggota di Desa Troso. Lalu direvisi sesuai saran KH. Sukri Sukarli Sf dengan label Berkah Abadi Gemilang yang bisa disingkat menjadi berbagi dan diluncurkan dengan label “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara.

Ada juga profil “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara yaitu sebagai berikut:

a. Umum

Nama	: “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” (BERBAGI)
No. Badan Hukum	: 518/336/BH/XIV.10/I/2014060 399/Lap-PAD/Dep.1/IX/2017, Tanggal 19 September 2017
Alamat	: Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso, Pecangaan, Jepara

¹ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023.

(Perempatan Troso Tengah)

No. Telp : ksps.berkhabadigemilang@gmail.com

Perkembangan “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara sampai dengan ini telah memiliki 1 kantor pusat ditambah 6 kantor cabang yang tiap cabang beralamatkan:

- 1) Kantor Utama : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso, Pecangaan, Jepara. Tepatnya di perempatan Troso Tengah. Dengan nomor Hp/Telp (082328268495 / 0291755568)
- 2) Kantor Cabang 1 : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso, Pecangaan, Jepara. Tepatnya di perempatan Troso Tengah. Dengan nomor Hp/Telp (082328268495 / 0291755568)
- 3) Kantor Cabang 2 : Jl. Rukmini RT. 13 RW. 03. Tepatnya di Perempatan Penceng, Bawu, Batealit, Jepara. Dengan nomor Hp (089628081167 / 08713739689)
- 4) Kantor Cabang 3 : Jl. Tigajuru RT. 02 RW. 02 Mayong, Jepara. tepatnya di sebelah timur Balai Desa Tigajuru. Hp (082311348462)
- 5) Kantor Cabang 4 : Suwawal RT. 03 RW. 01 Mlonggo, Jepara tepatnya di sebelah timur Jung Biru) Hp (089653541338 / 082329119502)
- 6) Kantor Cabang 5 : Sukosono, Kedung, Jepara. tepatnya di sebelah Pasar Randu. Dengan nomor Hp (08997928746)
- 7) Kantor Cabang 6 : Jl. Cobaa – Bondo RT. 03 RW. 12, Bangsri, Jepara. Hp (085293671258 / 082323881273)²

Objek dalam meneliti ini adalah “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara yang kantor pusatnya dari “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara terletak pada Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso, Pecangaan, Jepara.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

“KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara mempunyai petunjuk yang dituliskan pada visi, misi, dan tujuan.

² Hasil dokumentasi tentang profil KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023.

a. Visi

Visi dari “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” yaitu “Menjadi Koperasi yang Kuat dan Terpercaya dalam Bermu’amalah demi Tercapainya Keberkahan”.

b. Misi

- 1) Membentuk system yang baik dalam pengelolaan baik ke dalam maupun ke luar
- 2) Melakukan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota
- 3) Membuat jasa perencanaan keuangan anggota maupun bakal anggota dengan produk-produk yang berdasarkan ketentuan syariah
- 4) Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- 5) Mengembangkan ekonomi mikro masyarakat secara mandiri

c. Tujuan

- 1) Membangun kepercayaan pada masyarakat
- 2) Menambah kesejahteraan masyarakat
- 3) Menolong sektor ekonomi mikro, menyediakan lapangan kerja dan mengembangkan sumber daya manusia
- 4) Membangun semangat kebersamaan dan persatuan³

3. Struktur Organisasi

a. Dewan Pengurus Syariah

- 1) Ketua : H. Fathur Rofiq, SE., Mm
- 2) Anggota : Ahmad Sa’id S.Ag., Mm

b. Pengawas

- 1) Ketua : KH. Syukri Sukarli Sf.
- 2) Anggota 1 : Sugito, S.Ag
- 3) Anggota 2 : Jamaludin Malik, S.Ag

c. Ketua : Agus Setiawan., S.Sy., ME

d. Sekretaris : M. Magfurir Rohman, S.Sy., MH

e. Bendahara : H. Subhan

f. Manajer : Siti Fitriyani, S.Sy

g. Admin Pusat : Sri Wahyuningsih, SE

³ Hasil dokumentasi entng Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023.

- h. Kabag SPI : M. Choirun Najib, S.Pd.I
- i. Kabag Pemasaran : Hery Prasetya, S.Sy
- j. Kepala Kacab Utama : Siti Yeni Maya Sari, SE
- k. Kepala Kacab Bawu : Umi Faricha, S.Pd.I
- l. Kepala Kacab Mayong : Alfin Iqbal RA, SE
- m. Kepala Kacab Suwawal : Ahmad Setyoko, S.Ak
- n. Kepala Kacab Kedung : Ani Rohmah, S.Pd.I
- o. Kepala Kacab Bangsri : Muhammad Syafaat, S.H⁴

4. Deskripsi Kerja

a. Dewan Pengawasan Syariah

Dewan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dihasilkan oleh koperasi sebagai upaya mengumpulkan dana dari anggota dan mendistribusikan dana tersebut sesuai peraturan syariah.

b. Tugas Pengurus

- 1) Pengurus membuat catatan tentang masuk dan berhentinya seorang anggota dalam buku anggota sesegera mungkin mengenai masuk dan berhentinya anggota pada buku anggota dengan waktu yang tepat
- 2) Pengurus membuat catatan tentang dimulai dan berhentinya jabatan kepengurusan sesegera mungkin pada daftar buku pengurus dengan tepat waktu.
- 3) Pengurus menerangkan kepada anggota tentang keterangan yang tertulis dalam buku daftar anggota
- 4) Semua anggota pengurus wajib membatu pengawas dalam menjalankan tugas dan secara tepat waktu rutin memberikan laporan tentang kebutuhan yang perlu dibuat serta memperlihatkannya pada anggota secara rinci
- 5) Setiap anggota pengurus harus melaksanakan tugas nomor 4 secara tepat waktu
- 6) Pengurus sesegera mungkin membuat catatan kejadian setiap perkembangan pada buku yang telah

⁴ Hasil dokumentasi tentang Susunan Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 M.

disediakan

- 7) Pengurus wajib mengumumkan kepada anggota suatu kejadian yang dapat memengaruhi pengoperasionalan koperasi
 - 8) Pengurus wajib melaporkan kepada anggota sekurang-kurangnya satu tahun tentang kondisi serta perkembangan organisasi meliputi segala jenis usaha dan hasil
 - 9) Pengurus wajib melaporkan secara jelas rincian kejadian supaya anggota mengerti
 - 10) Pengurus memastikan anggota mengerti tentang perubahan pada pencatatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, serta keputusan rapat anggota
 - 11) Pengurus wajib menjaga kerukunan di semua anggota serta menjadi penasihat yang dapat memberi solusi apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan dalam jalannya koperasi
 - 12) Pengurus harus adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan khusus koperasi maupun yang berhubungan dengan anggota
 - 13) Pengurus wajib melaksanakan peraturan yang tertera pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota terutama bagian pelaksanaan RAT (rapat anggota tahunan)
 - 14) Pengurus dan seluruh anggota koperasi harus ikut serta bertanggungjawab apabila terjadi kerugian pada koperasi
 - 15) Apabila ada kesengajaan dalam konflik yang berkaitan dengan kerugian, maka sah jika kasus dibawa ke ranah hukum.⁵
- c. Tugas Pengawas
- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan dan pengelolaan koperasi minimal turun lapangan 3 bulan sekali

⁵ Hasil dokumentasi tentang Tugas Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

- 2) Menulis laporan hasil pengawasan untuk kemudian diumumkan dihadapan pengurus, pembina, serta perwakilan anggota
 - 3) Berhak meneliti semua laporan yang dibukukan oleh pengurus koperasi serta memiliki kewenangan untuk mengakses rancangan-rancangan yang dibutuhkan
 - 4) Wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan pada pihak ketiga di luar lembaga
 - 5) Wajib mengucapkan janji atau sumpah ketika menerima jabatan⁶
- d. Manager
- 1) Melakukan pengaturan kepengurusan terhadap operasional yang dijalankan koperasi simpan pinjam
 - 2) Membuat rencana usaha simpan pinjam dengan asas mengedepankan kepentingan anggota
 - 3) Mengendalikan dan koordinir kegiatan simpan pinjam
 - 4) Melaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas dengan jelas dan tegas
 - 5) Mematuhi segala peraturan yang ada pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan, rapat, kontrak, serta ketentuan lain sebagainya
 - 6) Berusaha untuk menghindari kerugian yang datang pada usaha koperasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian.⁷
- e. Teller
- 1) Bagian yang menerima setor, transfer, dan penarikan simpanan
 - 2) Menyimpan semua dokumen flip
 - 3) Berperan sebagai penanggung jawab aliran dana yang masuk
 - 4) Memberi update terbaru tentang data transaksional
 - 5) Memiliki tanggung jawab pada dokumen jumlah kas dan hasil yang ada dalam terminal
 - 6) Melakukan tugas administrasi seperti mengetik dokumen dan membuat arsip

⁶ Hasil dokumentasi tentang Tugas Pengawas KSPPS Berkah Abadi Gemilang paa tanggal 5 Mei 2023

⁷ Hasil dokumentasi tentang Tugas Manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

- 7) Mengatasi masalah yang ada pada perbedaan terkait rekening anggota.⁸
- f. Customer Service
 - 1) Bertugas menjelaskan atau memberi informasi pada anggota maupun calon anggota terkait sistem koperasi serta hal-hal yang termasuk syarat, hak, kewajiban, produk, serta prosedur dalam simpanan dan pembiayaan
 - 2) Sebagai pemberi layanan yang menghubungkan anggota KSPPS dengan sesuatu yang belum dimengerti
 - 3) Melakukan kesepakatan pembiayaan.⁹
- g. Marketing
 - 1) Memberi penawaran terkait produk simpanan serta pembiayaan yang tersedia dalam KSPPS
 - 2) Memberikan penawaran terkait pemenuhan kebutuhan anggota pada produk KSPPS
 - 3) Bertanggungjawab mengelola relasi pada anggota supaya loyal
 - 4) Mempunyai target yang telah ditetapkan manajemen dalam jangka waktu tertentu
 - 5) Membentuk persona KSPPS pada khalayak umum.¹⁰

5. Produk-Produk “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”

“KSPPS Berkah Abadi Gemilang” merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Adapun produk-produk yang ditawarkan diantaranya:

a. **Produk “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” yang termasuk simpanan** adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan Lancar (SINAR)

SINAR ialah, simpanan anggota didasarkan atas dasar wadi’ah yadhomanah. Dengan melakukan setoran awal minimum Rp. 10.000 dan lanjutan minimal Rp. 5.000 setiap saat. Simpanan ini memiliki

⁸ Hasil dokumentasi tentang Tugas Teller KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

⁹ Hasil dokumentasi tentang Tugas Custmer Service KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

¹⁰ Hasil dokumentasi tentang Tugas Marketing KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 M

kelebihan yaitu dapat digunakan kapanpun.

2) Simpanan Hari Raya (SIM RAYA)

SIM RAYA ialah, simpanan anggota berbasis mudharabah untuk keperluan idul fitri. Cara menyetornya skapan saja tetapi pengambalian hanya dapat dilakukan setahun sekali selama ramadhan dengan minimal saldo awal Rp. 10.000 dan seterusnya minimal Rp. 5.000. Pada hari raya, keuntungan dapat dipenuhi.

3) Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH)

Simpanan sekolah ialah, simpanan yang dikhususkan bagi siswa siswi dengan status pelajar dan masih dalam menjalankan program study dari PAUD – SMA yang disimpan melalui lembaga sekolah. Dapat disetorkan sewaktu-waktu dan hanya dikembalikan setahun sekali yaitu pada akhir tahun ajaran. Keuntungannya adalah lembaga dapat ikut serta mengajukan permohonan proposal atau kerjasama apabila menyelenggarakan event di sekolah, serta memperoleh banner promosi diawal tahun baru.

4) Simpanan Berjangka (SIM KA)

Simpanan berjangka yaitu, simpanan yang memiliki jangka dan gunanya sebagai; aman dan menguntungkan, bagi hasil dan kompetitif, membantu pengembangan ekonomi ummat, lebih bermanfaat dan maslahat.

5) Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA)

SIM KACA ialah, simpanan anggota dalam jangka panjang yang dapat dicicil setiap sebulan sekali dalam jangka waktu 36, 48, atau 60 bulan yang dikenal dengan Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA).

6) Simpanan Pendidikan (SI DIKA)

SI DIKA merupakan, simpanan yang dimiliki oleh siswa atau siswi pribadi atau oleh orang tua siswa yang masih bersekolah PAUD-SMA. Anggota akan memperoleh hadiah peralatan sekolah sesuai dengan paket yang telah disediakan, hal ini merupakan keuntungan dari simpanan pendidikan.

Dan bisa diambil pada saat kenaikan kelas.

7) Simpanan Qurban (SI QURBA)

SI QURBA merupakan, simpanan qurban atau simpanan anggota berdasarkan akad wadi'ah yadhamanah yang cara menyetornya setiap saat dengan minimal setorannya Rp. 5.000 dan hanya bisa diambil setiap satu tahun sekali selama bulan Dzulhijjah.

8) Simpanan Sembako

Simpanan sembako ialah, simpanan anggota dengan menyetor satu minggu satu kali dengan jumlah nominalnya diatasnya Rp. 5.000. Cara pengambilannya awal bulan Ramadhan. Mendapatkan hasil berupa uang tunai atau sembako.

9) Simpanan Rencana Pendidikan

Simpanan rencana pendidikan ialah, simpanan anggota yang digunakan untuk rencana pendidikannya (kuliah). Hasilnya dibagi pada pergantian jenjang kelas. Dari SD sampai SMP, SMP sampai SMA. Cara pengambilan simpanan pokoknya dibagi pada saat mulai memasuki perguruan tinggi.

10) Simpanan Hari Tua

Simpanan hari tua dimaksudkan dengan setoran tiap bulan berdasarkan nominal sesuai permintaan anggota dimulai dari Rp. 50.000 sampai dengan seterusnya dan dengan cara mengambilnya sesuai jangka waktu atau batas umurnya minimal 55 tahun.¹¹

b. **Produk pembiayaan yang ada di “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”** adalah sebagai berikut:

1) **Pembiayaan BBA (*Ba'I Bitsaman Ajil*)**

Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* merupakan, pembiayaan berupa penalangan dana yang ingin digunakan oleh anggota untuk beli barang yang dikenakan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut dengan tambahan margin melalui cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah

¹¹ Hasil dokumentasi tentang Produk Simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

direncanakan. Pembiayaan ini terkena margin sebesar 2% dari plafon pembiayaan”.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah, “penjabaran barang oleh penjual, yaitu suatu akad jual beli dimana penjual memberi penjelasan tentang barang tersebut, termasuk harga beli barang, kemudian KSPPS meminta keuntungan dengan jumlah tertentu. Pembiayaan ini dikenakan margin sebesar 2,5% dari plafon pembiayaan. Jangka waktu cicilannya yaitu tidak boleh melebihi 4 bulan. cicilan pertama sampai ketiganya hanya bayar marginnya saja, sedangkan pada bulan keempat anggota wajib bayar margin tambah dengan pokok dari plafon pembiayaan”.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini didapatkan dari subyek penelitian memakai metode wawancara, pengamatan, serta dokumentasi yang dilaksanakan peneliti yang berkaitan dengan faktor penyebab pembiayaan pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang yang ditinjau sesuai etika bisnis islam, serta dampak menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”. Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, berikut adalah data yang didapatkan peneliti pada waktu proses penelitian.

1. Deskripsi Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko kemacetan pada pembayaran pembiayaan. Pembiayaan dikatakan bermasalah ketika nasabah sudah melakukan penunggakan pembayaran angsuran selama lebih 3 kali. Masalah pembiayaan biasanya disebabkan oleh sumber internal dan eksternal, termasuk dari KSPPS dan konsumen. Unsur internal KSPPS adalah melakukan pemeriksaan 5C atas pembiayaan yang tidak benar sekaligus memeriksa karakter nasabah untuk menentukan apakah nasabah

¹² Hasil dokumentasi tentang Produk Pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 5 Mei 2023

bermasalah karena karakter yang buruk. Sifat buruk nasabah yang merupakan unsur internal menyebabkan nasabah tidak mengindahkan komitmennya untuk membayar pembiayaan.

Ada juga faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” seperti nasabah sakit, nasabah yang di PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan lagi, usaha nasabah yang sedang mengalami penurunan. Keadaan nasabah yang sakit dan tidak bisa bekerja sehingga nasabah tidak dapat membayar pembiayaan.

2. Deskripsi Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yaitu cara yang dilakukan pihak KSPPS untuk menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah. Pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” ini cara kerja maupun SOPnya sudah setara dengan bank. Namun, KSPPS paling mudah menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah ini dengan cara kekeluargaan. Karena KSPPS mempunyai prinsip yaitu dari, oleh, dan untuk nasabah. Maksudnya, simpanan yang didapat oleh KSPPS itu berasal dari nasabah itu sendiri kemudian dikelola oleh pengurus dan untuk nasabah itu juga pembiayaan maupun jasa-jasanya juga untuk nasabah.¹³

Untuk nasabah yang masih mampu dan masih mempunyai niat untuk membayar pembiayaan biasanya koperasi melakukan metode restrukturasi. Pihak KSPPS klarifikasikannya terlebih dahulu pada nasabah hal apa yang mengakibatkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian nasabah membuat surat pernyataan yang diberikan kepada pihak KSPPS dan pengurus KSPPS nantinya akan melakukan survey ulang bahwa nasabah benar mengalami penurunan ekonomi. Pihak KSPPS akan melihat kemampuan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Dengan adanya hal tersebut maka KSPPS akan melakukan perpanjangan waktu pembayaran, memperpanjang waktu angsuran dan memperkecil jumlah

¹³ Hery Prasetya, wawancara penulis, 9 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

angsuran.¹⁴

3. Deskripsi Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini kadang terdapat berbagai kendala yang dialami oleh marketing dalam penagihan. Yang sering terjadi yaitu sulit menemui nasabah tersebut karena sengaja besembunyi dan bertemu nasabahnya juga belum tentu membuahkan hasil.¹⁵

Dari kasus pembiayaan bermasalah ini yang paling terdampak yaitu KSPPS sendiri karena profitabilitasnya akan berkurang dan juga akan mengurangi kemampuan KSPPS untuk menyalurkan pinjaman. Kemudian pihak kedua yang terkena dampaknya yaitu calon nasabah. Karena jika calon nasabah mengajukan pembiayaan yang cukup besar maka KSPPS tidak dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Maka, KSPPS melakukan penyelesaian dengan cara penambahan jangka waktu pembayaran, perpanjangan waktu cicilan, dan memperkecil jumlah cicilan. Ada juga dampak positif dan negatifnya yang didapat dari penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Dampak negatifnya yaitu pembiayaan dari nasabah bermasalah ini tidak kunjung selesai karena waktu yang diperpanjang dan pengurangan jumlah angsuran. Sedangkan dampak positifnya yaitu nasabah tidak lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembiayaan meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.¹⁶

Kesimpulan dari kutipan diatas merupakan faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh nasabah dan “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” itu sendiri. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi seperti penambahan jangka waktu pembayaran, perpanjangan waktu angsuran dan mengurangi jumlah

¹⁴ Ani Rohmah, wawancara penulis, 9 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁵ Miftchur Rohman, wawancara penulis, 5 Mei 2023, wawancara 1, transkrip

¹⁶ Siti Umaiyah, wawancara penulis, 9 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

angsurannya. Adapun dampak negatif dan positif dari penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Dampak negatifnya yaitu pembiayaan yang bermasalah ini tidak kunjung selesai karena waktu yang diperpanjang dan pengurangan jumlah angsuran. Dampak positifnya yaitu nasabah ini masih bertanggung jawab atas pembiayaannya dan tidak lari dari kewajiban meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berada pada perusahaannya sendiri dan paling besar yaitu faktor manajerial. Timbulnya faktor manajerial bisa diketahui dari berbagai hal misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan utang piutang, penempatan yang berlebihan dalam aktiva tetap, kemudian tidak cukup permodalannya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang terdapat diluar kekuasaan manajemen perusahaan misalnya bencana alam, berubahnya kondisi keuangan dan berubahnya teknologi¹⁷

Pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” ini yang paling sering penyebabnya yaitu karena faktor internal nasabah yang mempunyai karakteristik yang kurang baik dan faktor eksternal dari nasabah yang memang sedang mengalami penurunan ekonomi, nasabah mengalami sakit, dan ada yang meninggal.

¹⁷ Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013,” *JESST. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no.8 (2014): 568-569.

2. Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

Dalam pembiayaan bermasalah biasanya tergolong dalam 3 aspek yaitu:

- a. Kurang lancar, jika ada tunggakan pembayaran cicilan pokok atau margin sampai dengan 90 hari.
- b. Diragukan, jika ada tunggakan pembayaran cicilan pokok atau margin yang telah melampaui 180-270 hari.
- c. Macet, jika ada tunggakan pembayaran cicilan pokok atau margin melebihi dari 270 hari.

Pada peraturan perundang-undangan yang berjalan bagi bank yang melakukan aktivitas yang berprinsip syariah. Tercantum beberapa ketentuan bank yang memberi defenisi restrukturisasi ialah dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penatan kembali.¹⁸ Pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” biasanya menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan cara restrukturisasi dan kekeluargaan karena prinsip koperasi adalah dari nasabah, oleh nasabah dan untuk nasabah. Dari simpanan yang diperoleh dan jasa yang diberikan kepada nasabah. Restrukturisasi dapat dilukan dengan 3 cara yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang jangka waktu pembayaran dan mengurangi jumlah angsuran. Sebelum melakukan penagihan/sebelum mulai pekerjaan maka seluruh anggota KSPPS melakukan doa bersama dengan membaca surat Al Waqiah pada hari senin, selasa, rabu, kamis dan sabtu, serta membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at. Dengan adanya pembacaan ayat Al Qur’an Alhamdulillah kasus pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” tidak bertambah.

3. Analisis Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan memakai metode restrukturisasi yaitu menggunakan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran, jangka waktu cicilan yang diperpanjang dan memperkecil jumlah cicilan.

¹⁸ Sitti Saleha Madjid, “Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2018): 100-104.

¹⁹Adapun dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut yaitu dampak negatif, pembiayaan dari nasabah tersebut tidak kunjung selesai karena waktu yang diperpanjang dan pengurangan jumlah angsuran. Selanjutnya dampak positif, nasabah tidak lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaannya meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama.²⁰



¹⁹ Miftachur Rohman, wawancara penulis, 5 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁰ Siti Umayyah, wawancara penulis, 9 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.